

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2716/Pdt.G/2019/PA JS tanggal 16 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

#### **DALAM PROVISI**

- Menyatakan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
  3. Menetapkan anak bernama **Anak Kesatu**, lahir 20 Februari 2012 dan **Anak Kedua**, lahir 13 Oktober 2017, berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tidak menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya;
  4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kedua anak tersebut melalui Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya hingga kedua anak dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
  5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).
  6. Menyatakan gugatan Penggugat tentang Harta Bersama dan hutang piutang, tidak dapat diterima;
- III. Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);